



Badan Pemeriksa Keuangan

Penelaahan Informasi Awal

Berdasarkan Pengalaman Praktik Nyata Pemeriksa
Pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi



Issued on August 4, 2025

Version 2025 Edition

PIA & Urgensi Penyusunan Buku Saku



Tujuan PIA

Praperencanaan Investigatif atau lebih dikenal Penelaahan Informasi Awal merupakan proses sebelum dilakukannya Pemeriksaan Investigatif (PI) maupun Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang bertujuan **untuk menetapkan adanya alasan (prediksi) yang cukup kuat dan akurat**, sehingga PI maupun PKN dapat dilaksanakan secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Buku Saku

Buku saku ini disusun untuk memenuhi prinsip dalam melaksanakan Pemeriksaan yaitu **“Pemeriksaan harus dilandasi praktik terbaik yang diakui, dengan cara membandingkan antar praktik yang ada dengan merujuk pada praktik terbaik saat itu”**, khususnya pada tahap praperencanaan pemeriksaan investigatif atau lebih dikenal dengan **penelaahan informasi awal**.

Narasumber :

❖ Pemeriksa Ahli Madya

❖ Pemeriksa Ahli Pertama

❖ Pemeriksa Ahli Muda

❖ Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN

❖ Kasubdit Pada Direktorat Pengelolaan Pemeriksaan (DPP)

Tahapan Penelaahan Informasi Awal

- **PEROLEHAN** Sumber informasi awal dapat berasal dari internal maupun eksternal BPK RI.
- **VERIFIKASI** Evaluasi karakteristik kualitatif (Relevansi & Kompetensi / Keandalan) pada informasi awal yang diterima.
- **ANALISIS** Menjelaskan informasi awal dalam pendekatan 5W + 2H.
- **KESIMPULAN** Kesimpulan hasil analisis berupa “Cukup Alasan atau Tidak Cukup Alasan untuk dilakukannya PI / PKN”.
- **PELAPORAN** Hasil Penelaahan informasi Awal dituangkan dalam Laporan Hasil Penelaahan Informasi Awal (LHPIA).

Important Note



“Agar Penelaahan Informasi Awal dapat dilakukan secara efektif, fokus pada hipotesa yang disampaikan penyidik (APH), jangan melebar ke hipotesa lain atau bahkan membuat hipotesa baru.”

**-Kasubdit Pada
Direktorat Investigasi BUMN-**

“Dalam penelaahan informasi awal, pastikan bukti yang disampaikan / dibawa APH adalah bukti yang mendukung hipotesa yang disampaikan APH ke BPK RI.

-Pemeriksa Ahli Muda-

Daftar Isi

<u>PIA & Urgensi Penyusunan Buku Saku</u>	ii
◊ <u>Tujuan Penelaahan Informasi Awal (PIA)</u>	ii
◊ <u>Tujuan Buku Saku</u>	ii
◊ <u>Tahapan Penelaahan Informasi Awal</u>	iii
<u>Daftar Isi</u>	iv

01	<u>Perolehan Informasi Awal</u>	01
	<u>1.1 Sumber Informasi</u>	02
	<u>1.2 Sumber Internal</u>	03
	<u>1.3 Sumber Eksternal</u>	03
	<u>1.4 Ekspose / Pemaparan Kasus</u>	04

02	<u>Verifikasi Informasi Awal</u>	06
	<u>2.1 Acuan Pemeriksa dalam Verifikasi Informasi Awal</u>	07
	<u>2.2 Prosedur Verifikasi Informasi Awal</u>	08
	<u>2.3 Wawancara dengan Pemberi Informasi</u>	08
	<u>2.4 Mengumpulkan, Menelaah, dan Merangkai Informasi Tambahan dari berbagai sumber yang valid</u>	08
	<u>2.5 Verifikasi Informasi Awal PI dalam rangka PKN</u>	09
	<u>2.6 Contoh Dokumentasi Verifikasi Informasi Awal</u>	10

03	<u>Analisis Informasi Awal</u>	11
	<u>3.1 Tujuan Analisis</u>	12
	<u>3.2 Unsur 5W + 2H</u>	13
	<u>3.3 Actus Reus & Mens Rea</u>	17
04	<u>Kesimpulan Informasi Awal</u>	20
	<u>4.1 Kesimpulan Hasil Analisis</u>	21
	<u>4.2 Contoh Dokumentasi Analisis dan Pengambilan Kesimpulan Hasil Analisis</u>	22
	<u>4.3 Contoh Dokumentasi Pemahaman Konstruksi Kasus dan Bukti dari Instansi Yang Berwenang</u>	23
05	<u>Pelaporan Hasil Penelaahan</u>	25
	<u>5.1 Laporan hasil Penelaahan Informasi Awal (LHPIA).</u>	26
06	<u>Pesan Untuk Calon Pemeriksa Terkait PIA</u>	27
	<u>Penutup</u>	vi



01

Perolehan

1.1 Sumber Informasi

Sumber Informasi awal dapat berasal dari internal maupun eksternal BPK RI.

Sumber Internal dapat berupa hasil pemeriksaan reguler dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) yang perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigatif, Permintaan Badan, dan Inisiatif Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi (DJPI).

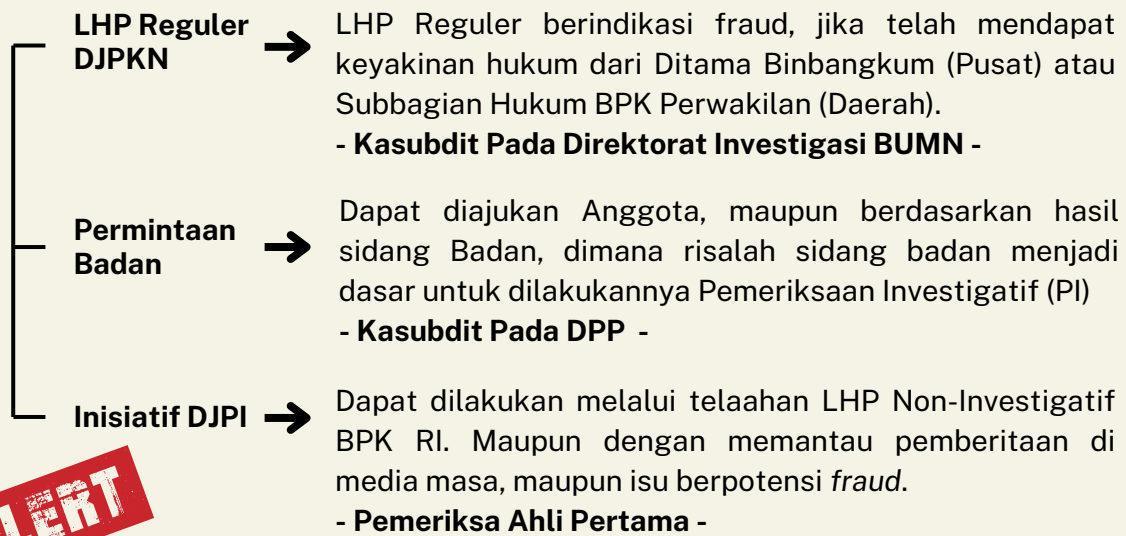
Sedangkan sumber eksternal dapat berupa permintaan Pemeriksaan Investigatif dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang, serta Laporan Pengaduan Masyarakat yang telah diverifikasi oleh unit Pemeriksa terkait di BPK RI.





1.2 Sumber Internal

Sumber internal yang dapat menjadi prediksi awal adalah :



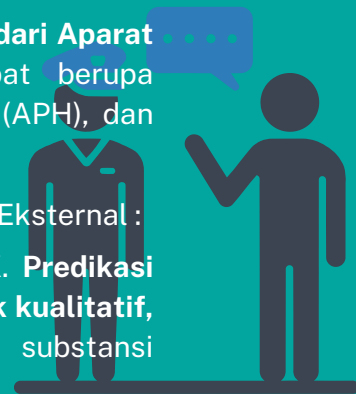
Perbedaan tahap Pra-Perencanaan antara PI dan PKN, terletak pada informasi awal yang diterima. **Jika PI menelaah seluruh informasi dari awal hingga menentukan adanya prediksi.** Maka **dalam PKN, prediksi sudah disampaikan instansi berwenang (sumber eksternal)**, kemudian atas prediksi tersebut Pemeriksa memahami konstruksi kasus dan bukti yang disampaikan untuk menentukan kesesuaian diantara keduanya.

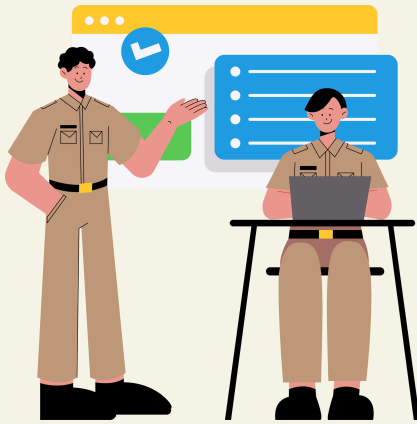
1.3 Sumber Eksternal

Sumber eksternal umumnya **lebih banyak berupa permintaan PKN dari Aparat Penegak Hukum (APH)**. Namun, sumber eksternal juga dapat berupa permintaan PI dari Lembaga Perwakilan, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Laporan Pengaduan Masyarakat yang telah diverifikasi sebelumnya.

Beberapa Pernyataan Pemeriksa terkait Informasi Awal dari Sumber Eksternal :

1. APH yang dimaksud antara lain Kejaksaan, Kepolisian, & KPK. **Prediksi yang disampaikan APH biasanya sudah memenuhi karakteristik kualitatif, khususnya pada validitas sumber informasi**, namun untuk substansi dibutuhkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. **(Pemeriksa Ahli Muda)**
2. **Pengaduan Masyarakat menjadi informasi awal yang paling sulit** untuk ditelaah, karena biasanya informasi yang disampaikan kurang mendalam, atau bahkan hanya sekadar “rumor”. **(Pemeriksa Ahli Pertama)**
3. Terkait Permintaan Lembaga Perwakilan, DPR dapat mengajukan dengan surat permintaan yang ditujukan kepada Ketua BPK RI, lalu Ketua akan mendisposisikan secara berjenjang ke DJPI, untuk ditelaah apakah terdapat prediksi yang cukup. **(Kasubdit Pada DPP)**





1.4

EKSPOSE /
PEMAPARAN KASUS

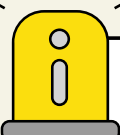
Keterangan Diberikan Oleh Pemeriksa Ahli Madya :



A. Definisi

Ekspose / Pemaparan Kasus bertujuan agar Pemeriksa mendapatkan kejelasan dan keyakinan mengenai informasi awal yang akan diperiksa, apakah terdapat indikasi penyimpangan yang berakibat kerugian pada lingkup keuangan negara, serta memastikan kecukupan bukti awal dari penyimpangan tersebut.

Selain yang tersebut diatas, **dalam ekspose permintaan PKN, pemeriksa juga harus memastikan tidak ada lembaga lain yang melakukan PKN atas kasus yang sama, serta tidak ada instansi berwenang lain yang meminta PKN atas kasus yang sama kepada BPK.** Berdasarkan hasil ekspose tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu Verifikasi dan Analisis Informasi Awal, yang kemudian akan menentukan apakah PI atau PKN dapat dilakukan atau tidak.



B. Tahapan

1. APH atau pihak lain yang menjadi sumber informasi awal mengirimkan Surat Permintaan PI/PKN kepada Ketua BPK RI
2. Ketua mendisposisikan surat permintaan secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigatif, Direktur Pemeriksaan Investigasi BUMN / Keuangan Negara / Keuangan Daerah, dan kepada Kepala Subdirektorat di wilayah masing-masing.
3. Kepala Subdirektorat Investigasi berkoordinasi dengan APH atau pihak lainnya yang memberikan informasi awal untuk meminta pemaparan dan mengusulkan nama Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yang ditunjuk mengikuti pemaparan.
4. Dibuat undangan kepada APH / pihak lainnya yang memberikan sumber informasi awal untuk melakukan pemaparan.
5. Dilakukan pemaparan dan hasil pemaparan dimuat dalam Notula yang ditandatangani kedua belah pihak.
6. Apabila diperlukan, Hasil dari pemaparan kasus (ekspose) tersebut dapat dimintakan pendapat hukum dari Ditama Binbangkum dalam tahap verifikasi dan analisis informasi awal.



NOTULA EKSPOSE PIA

Bukti Proses Ekspose disajikan dalam dokumen tertulis berupa **“NOTULA EKSPOSE”**, yang dilengkapi dengan tanda tangan pihak yang melakukan ekspose (pemaparan), serta apabila terdapat dokumen yang disampaikan pada saat ekspose, daftar dokumen dimuat dalam Notula Ekspose.



Klarifikasi dan Tambahan Dokumen

Apabila setelah pemaparan kasus, dokumen dan keterangan dalam BAP dari Penyidik dipandang perlu diklarifikasi kepada pihak terkait, BPK dapat melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk meminta keterangan. Untuk PKN, klarifikasi kepada instansi terkait biasanya dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan Penyidik. Sedangkan untuk PI, Tim PIA dapat memperoleh data dan informasi langsung dari instansi terkait.

-Keterangan Diberikan Oleh Pemeriksa Ahli Madya-

02

Verifikasi Informasi Awal





2.1

Acuan Pemeriksa dalam Verifikasi Informasi Awal

1. **Kewenangan BPK** → Pemeriksa harus yakin bahwa Penyimpangan Yang Berindikasi Tindak Pidana (PITP) terjadi pada lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. **Nilai Kebenaran** → Pemeriksa harus yakin bahwa informasi berasal dari sumber informasi yang andal dan memiliki validitas tinggi.
3. **Kelengkapan Informasi** → Pemeriksa harus yakin bahwa informasi yang diperoleh telah didukung dengan data pendukung yang memadai.



2.2

Prosedur Verifikasi Informasi Awal

- A. Wawancara dengan pemberi informasi.
 - B. Mengumpulkan, menelaah, dan merangkai informasi tambahan dari berbagai sumber informasi valid.
-



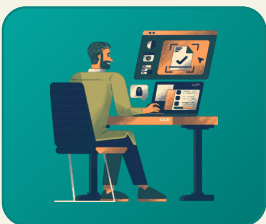
2.3

Wawancara dengan Pemberi Informasi

Beberapa pernyataan dari **Pemeriksa Ahli Muda** :

- Wawancara dilakukan agar bukti yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih jelas.
- Beberapa kendala wawancara antara lain pihak terkait “sulit untuk ditemui, sulit dipanggil, atau yang bersangkutan tidak hadir ketika dipanggil. Terkadang informasi yang disampaikan juga berbelit-belit.”
- Apabila narasumber tidak bisa hadir, maka gunakan alternatif narasumber lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

“Semakin tinggi jam terbang pemeriksa dalam melakukan wawancara, maka akan semakin dalam informasi yang didapatkan, mengetahui apakah pemberi informasi berbohong, dan dapat memahami makna setiap mimik muka ketika proses wawancara berlangsung.” - **Pemeriksa Ahli Pertama** -



2.4 Mengumpulkan, Menelaah, dan Merangkai Informasi Tambahan dari berbagai sumber yang valid

Sumber valid dimaksud diantaranya data pemeriksaan atau kertas kerja yang dimiliki BPK, data yang dipublikasikan oleh organisasi / lembaga yang kompeten, dan/atau observasi atau pengecekan fisik secara langsung.



2.5 Verifikasi Informasi Awal PI dalam rangka PKN

Bentuk verifikasi informasi awal PI dalam rangka PKN adalah dengan **Memahami Konstruksi Kasus dan Bukti dari Instansi Berwenang**. Pemahaman konstruksi kasus tersebut ditujukan untuk :

- Meyakini kasus yang dimintakan PKN berada dalam lingkup keuangan negara dan berindikasi merugikan keuangan negara. **(Pemeriksa Ahli Madya)**
- Memastikan kepada APH bahwa kasus yang sedang diperiksa, belum atau tidak diperiksa oleh pihak lain. **(Pemeriksa Ahli Muda)**
- Apabila pemeriksa meyakini bahwa bukti belum cukup, pemeriksa dapat meminta tambahan bukti kepada APH. **(Pemeriksa Ahli Muda)**
- Bukti dianggap cukup apabila terdapat kesesuaian antara bukti dengan konstruksi kasus yang diperiksa. **(Pemeriksa Ahli Muda)**

Apabila terjadi *debatable* terkait penentuan ruang lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara :

“Untuk menghindari debatable, biasanya pemeriksa meminta APH untuk meminta pendapat Ahli Keuangan Negara, untuk meyakinkan apakah kasus yang ditangani termasuk dalam lingkup keuangan negara.”

-Pemeriksa Ahli Pertama-

2.6 Contoh Dokumentasi Verifikasi Informasi Awal

PRAPERENCANAAN PI VERIFIKASI INFORMASI AWAL

Sumber Informasi Awal :.....(1)

Disusun oleh :(3)

Indikasi PITP :.....(2)

Direviu oleh :(4)

Disetujui oleh:(5)

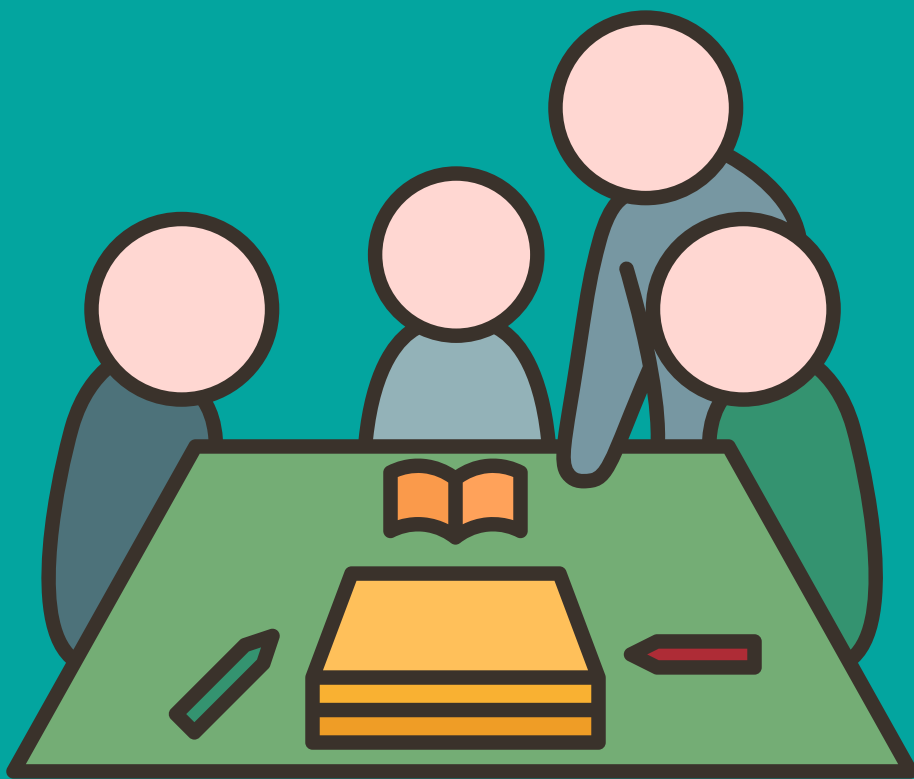
Karakteristik Informasi	Informasi yang Digunakan untuk Memverifikasi	Hasil Verifikasi
Relevan		
- Dalam lingkup keuangan negara	(6)	(7)
Keandalan		
- Sumber informasi	(6)	(7)
- Substansi informasi	(6)	(7)
Pertimbangan lainnya	(6)	(7)
Kesimpulan hasil verifikasi:(8)		

Keterangan :

1. Diisi jenis sumber informasi, identitas sumber informasi, dan nomor dan tanggal surat penyampaian.
2. Diisi uraian singkat indikasi PITP yang disampaikan sumber informasi.
3. Diisi inisial dan paraf pemeriksa yang menyusun dokumen.
4. Diisi inisial dan paraf pemeriksa yang mereview dokumen.
5. Diisi inisial dan paraf pemeriksa yang menyetujui dokumen.
6. Diisi nama dokumen/pihak pemberi keterangan atau informasi/bukti lain yang diperoleh dari sumber informasi awal.
7. Diisi hasil verifikasi atas karakteristik terkait, apakah informasi awal relevan atau andal.
8. Diisi apakah informasi awal dapat dianalisis lebih lanjut, dengan mempertimbangkan relevansi dan keandalannya.

03

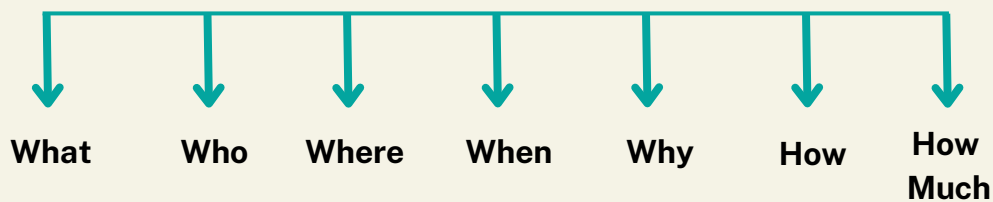
Analisis Informasi Awal





3.1 Tujuan Analisis

Tujuan menganalisis informasi awal adalah untuk menjelaskan seluruh informasi awal ke dalam pendekatan 5W + 2H.



- 1 “Implementasi PIA sebenarnya cukup *simple*, yaitu menggunakan 5W + 2H untuk membandingkan antara kondisi (bukti) dan kriteria, serta memastikan perbuatan fraud terjadi dalam lingkup keuangan negara.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-

- 2 “Dalam pendekatan 5W + 2H tersebut, “Why” dan “How Much” masih dapat berupa indikasi. Meskipun begitu, indikator lain dalam 4W + 1H harus sudah dapat terpenuhi.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-

- 3 Why dan How Much diperkenankan jika masih berupa indikasi karena :

1. Indikator Why akan terjawab dalam pelaksanaan PI.
2. Indikator How Much akan terjawab dalam pelaksanaan PKN.

-Pemeriksa Ahli Muda-

- 4 Terkait sumber eksternal dari APH, apabila bukti untuk menjawab 5W + 2H belum mencukupi, maka pemeriksa dapat meminta tambahan bukti yang cukup dan tepat melalui APH tersebut”

-Pemeriksa Ahli Muda-

3.2 Unsur 5W + 2H

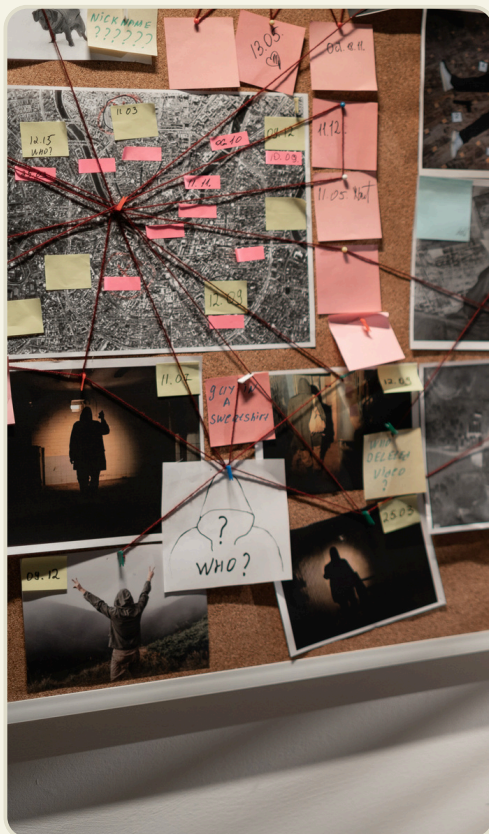


A. What

Menguraikan Jenis PITP yang terjadi, yang berisi substansi penyimpangan

What adalah ada atau tidaknya dugaan fraud dan jenis fraudnya.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-



B. Who

Menguraikan Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara, dengan mengungkap setiap orang yang :

1. Tidak melakukan tugas / kewajiban, dan / atau
2. Melakukan perbuatan yang dilarang

“Jika secara spesifik jawaban atas pihak yang merugikan negara (*who*) tidak ada, pemeriksa tetap harus mengindikasikan terlebih dahulu. Indikasi tersebut biasanya disematkan kepada pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada bidang terkait.

-Pemeriksa Ahli Muda-

Terkait kelalaian yang berakibat pada kerugian negara, jika kelalaian tersebut dilakukan dalam kewenangan dan jabatannya, dan menyebabkan unsur kerugian negara terpenuhi, maka hal tersebut termasuk dalam penyimpangan berindikasi tindak pidana (PITP).

-Pemeriksa Ahli Pertama-



“Keputusan berupa ganti rugi atau pidana, merupakan kewenangan hakim di persidangan. Pemeriksa hanya berwenang menyampaikan fakta terkait penyimpangan yang terjadi dalam LHP.”

-Pemeriksa Ahli Pertama-



C. Where

Unsur *where* menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa (*locus delicti*)

“Dalam PIA Where yang dimaksud diatas merupakan tempat entitas terjadinya PITP dalam lingkup keuangan negara, bukan tempat keberadaan bukti.”

-Pemeriksa Ahli Muda-

“Misalnya kasus digitalisasi SPBU, dimana ada 2 entitas yang terlibat, yaitu Perusahaan A dan Perusahaan B. Where dalam konteks ini menentukan dimana area terjadinya PITP. Hal ini dikarenakan beda entitas dapat beda modus operandi dan metode yang digunakan.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-



D. When

Unsur *when* menunjukkan waktu terjadinya PITP (*tempus delicti*).

“When menunjukkan periode kapan pemeriksa menghitung kerugian negara. Apabila tempusnya di 2018 - 2023, lalu pemeriksa menghitung sampai 2025, Hal tersebut berarti perhitungan kerugian negara salah dilakukan.”

“Apabila ditengah perjalanan ditemukan kerugian negara di luar periode yang ditentukan, maka untuk PI, BPK RI harus menerbitkan surat tugas (ST) baru untuk penambahan lingkup. Sedangkan untuk PKN, pemeriksa wajib menyampaikannya kepada penyidik, agar penyidik menambah lingkup pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), sehingga dengan itu BPK RI dapat menerbitkan surat tugas (ST) baru.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-



E. Why

Unsur *why* menunjukkan motivasi seseorang melakukan PITP. Unsur ini dapat diidentifikasi dan didalami saat pemeriksaan investigatif. Pada saat praperencanaan dapat berupa indikasi.

“Untuk PIA, Why dapat diabaikan terlebih dahulu, yang penting what-nya sudah jelas, bahwa dengan what, berarti ada kecurangan.”

-Kasubdit Direktorat Investigasi BUMN-

“Dalam analisis 5W + 2H, yang paling sulit terjawab adalah Why, karena kemajuan zaman membuat orang semakin pandai menyembunyikan modus yang dilakukan.”

-Pemeriksa Ahli Pertama-

*“Selama ini apabila why sulit terjawab, pemeriksa banyak menuliskan alasan dilakukannya PITP untuk **menguntungkan diri sendiri**, padahal apakah memang itu sebenarnya ?”*

-Pemeriksa Ahli Muda-



F. How

“Unsur *How* menunjukkan proses kejadian atau rangkaian perbuatan yang menggambarkan cara bagaimana PITP tersebut dilakukan”

“How itu bagaimana pihak melakukan PITP, yang mana harus diungkap detail per tahapan. Jadi misalnya, tanggal sekian, siapa melakukan apa, caranya gimana, itu harus diungkapkan pada indikator How.”

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-

“Menjawab How dilakukan untuk memastikan modus, dengan menilai kesesuaian hipotesa yang disampaikan penyidik dengan bukti yang dibawa.”

-Pemeriksa Ahli Muda-

G. How Much

Unsur *How Much* merupakan perhitungan kekurangan dalam bentuk uang dari PITP.

Pemerika perlu memastikan belum adanya pengembalian atas seluruh indikasi kerugian negara

“Apabila telah ada pengembalian, saat ini dalam prakteknya tidak dilanjutkan perhitungan kerugian negara. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk pengembalian seluruhnya. Jika pengembaliannya sebagian, maka pemeriksa dapat menghitung nett sisa yang belum dikembalikan. Misal kerugian negara 100 juta, lalu telah terdapat pengembalian 25 juta, maka sisa kerugian keuangan negaranya 75 juta.

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-

“PI bisa mengindikasikan kerugian negara, namun angka pastinya dihitung saat PKN. Namun yang perlu diingat, dalam tahapan PIA masih mengesampingkan nilainya, yang penting kaidah telah terjadi Fraud terpenuhi, dan dalam lingkup keuangan negara.

-Pemeriksa Ahli Muda-



Kerugian Negara : Pasti & Nyata

“Kerugian negara hanya bisa dihitung jika sudah nyata dan pasti terjadi, bukan hanya potensi kerugian.”

-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-



“Misal kredit, dengan cara perolehannya salah, namun belum termasuk kredit macet, maka DJPI belum bisa melakukan investigasi, karena belum terjadi kerugian negara.”

-Pemeriksa Ahli Madya-



3.3 ACTUS REUS & MENS REA

A. Dalam Hukum Pidana

“Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.



Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 (UU Hukum Pidana)

Asas Fundamental dalam Hukum Pidana :



1. Actus Reus

2. Mens Rea

“Geen Straf Zonder Schuld”

- Tiada Pidana Tanpa Kesalahan -

Seseorang tidak boleh dipidana jika ia tidak bersalah secara hukum. Unsur kesalahan (*Schuld*) yang dimaksud seperti kesengajaan (*Dolus*) atau Kelalaian (*Culpa*).

“Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea”

- Sebuah Perbuatan Tidak Menjadikan Seseorang Bersalah, Kecuali disertai Niat Jahat -

Dalam hukum pidana, perbuatan (*actus*) saja tidak cukup untuk membuat orang bersalah, kecuali ada sikap batin atau niat yang salah (*mens rea*).

Beberapa Ahli Hukum berpendapat bahwa tindak pidana itu harus ada unsur kesengajannya.

- Kasubdit Pada DPP -



3.3 ACTUS REUS & MENS REA

B. Dalam UU TIPIKOR

UU TIPIKOR PASAL 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan”

1. | Unsur Actus Reus

“Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri Sendiri atau
Orang Lain atau Suatu Korporasi”



Merupakan perbuatan konkret
(aksi fisik) yang menjadi inti delik
korupsi.

2. | Unsur Mens Rea



“Setiap orang yang secara
melawan hukum”



Menyiratkan kesadaran
(pengetahuan atau kesengajaan)
bahwa tindakannya bertentangan
dengan hukum, walau tidak selalu
disertai maksud khusus.



Misal seseorang diindikasikan tidak melakukan (PITP), tapi dia mengetahui dan berada dibawah kewenangannya, lalu tidak melakukan apa-apa, tetap berarti seseorang tersebut punya niat jahat (*mens rea*).

- Kasubdit Pada DPP -





KRITERIA BUKTI PENDUKUNG ADANYA MENS REA MENURUT ACFE (2017) :

- 1 PITP dilakukan berulang
- 2 PITP terjadi bukan hanya di satu area / tahapan aktivitas / kegiatan / program.
- 3 Adanya kesaksian dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak lainnya bahwa penyimpangan dilakukan dengan sengaja.
- 4 Dokumen atau kesaksian yang menunjukkan pihak yang bertanggungjawab / berperan mengetahui akibat yang timbul dari penyimpangan yang dilakukannya, namun yang bersangkutan tetap melakukan penyimpangan.
- 5 konflik kepentingan dari pihak yang bertanggung jawab / berperan diantaranya penerimaan dana / fasilitas sebagai kickback dari PITP yang dilakukan.

“

Unsur mens rea bisa diambil salah satu dari 5 kriteria ACFE.
-Kasubdit Pada DPP-

”



04

Kesimpulan Hasil Analisis



4.1 Kesimpulan Hasil Analisis

Kesimpulan hasil analisis dalam **Pemeriksaan Investigatif (PI)** dapat berupa :

- a. Cukup Alasan untuk dilakukannya PI
- b. Tidak Cukup Alasan untuk dilakukannya PI

Sedangkan, Kesimpulan hasil analisis dalam **Perhitungan Kerugian Negara (PKN)**, dapat berupa usulan untuk :

- a. Menerima permintaan PKN
- b. Belum dapat menerima permintaan PKN

*Pertimbangan atas simpulan “**belum dapat menerima permintaan PKN**” **dikomunikasikan dengan instansi berwenang**, sehingga instansi berwenang tersebut dapat melengkapi kekurangan bukti yang diperlukan ataupun mendalami kembali PITP yang diajukan.



“Perlu untuk memastikan bahwa kasus termasuk **lingkup “Keuangan Negara”, minimal 4W + 1H**, dan juga memastikan juga bahwa kasus yang sedang diperiksa, **tidak sedang diperiksa pihak lain.**”

- **Pemeriksa Ahli Muda** -



“Untuk permintaan PKN, menurut pengalaman pemeriksa rata-rata ditindaklanjuti, **pernah ada yang “Tidak Cukup Alasan”, namun biasanya kita sampaikan lagi ke APH, dan mereka akan melengkapi**, tidak cukupnya karena apa kita jelaskan, misalnya “karena kekurangan bukti”, jika mereka bisa melengkapi, biasanya mereka ajukan lagi.”

-**Pemeriksa Ahli Pertama**-



4.2 Contoh Dokumentasi Analisis dan Pengambilan Kesimpulan Hasil Analisis

PRAPERENCANAAN PI/PKN *)
ANALISIS DAN PENGAMBILAN KESIMPULAN HASIL ANALISIS

Sumber Informasi Awal :(1)
Indikasi PITP :(2)

Disusun oleh :(3)
Direviu oleh :(4)
Disetujui oleh:(5)

Unsur 5W + 2H	Informasi Awal yang diperoleh	Informasi Tambahan yang Diperoleh	Analisis Pemenuhan dan Informasi Tambahan yang Diperlukan
What	(6)	(7)	(8)
Who	(6)	(7)	(8)
When			(8)
Where	(6)	(7)	(8)
Why	(6)	(7)	(8)
How	(6)	(7)	(8)
How Much	(6)	(7)	(8)
Pertimbangan Profesional Lainnya	(6)	(7)	(8)
Kesimpulan	(9)		

Keterangan atas Dokumen Pemahaman Konstruksi Kasus dan Bukti dari Instansi Yang Berwenang :

**Dokumen diatas, diisi dengan keterangan yang sama seperti pada Dokumentasi Verifikasi Informasi Awal (Sub 2.6), kecuali yang dinyatakan berikut :*

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. Diisi informasi tambahan yang dapat diperoleh pemeriksa setelah melaksanakan prosedur.
8. Diisi terpenuhi atau tidaknya setiap unsur berdasarkan informasi/bukti di kolom (6) dan (7).
9. Diisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis informasi awal.



4.3 Contoh Dokumentasi Pemahaman Konstruksi Kasus dan Bukti dari Instansi Yang Berwenang

**PRAPERENCANAAN PKN
PEMAHAMAN KONSTRUKSI KASUS DAN BUKTI**

Sumber Informasi Awal :.....(1) Disusun oleh :(3)

Indikasi PITP :.....(2) Direviu oleh :(4)

Disetujui oleh:(5)

Konstruksi Kasus	Bukti yang Diperoleh dari Instansi yang Berwenang	Kesesuaian Bukti dan Konstruksi
Dalam lingkup keuangan negara	(6)	(7)
Posisi kasus	(6)	(7)
Kasus terkait Pasal 2 dan/atau 3 UU Tipikor	(6)	(7)
PKN oleh lembaga lain	(6)	(7)
Unsur – unsur 5W + 2H - <i>What</i> - <i>Who</i> - <i>When</i> - <i>Where</i> - <i>Why</i> - <i>How</i> - <i>How Much</i>	(6)	(7)
Informasi lain	(6)	(7)
Kesimpulan pemahaman konstruksi kasus dan bukti:(8)		

Keterangan atas Dokumen Pemahaman Konstruksi Kasus dan Bukti dari Instansi Yang Berwenang :

**Dokumen diatas, diisi dengan keterangan yang sama seperti pada Dokumentasi Verifikasi Informasi Awal (Sub 2.6) dan Dokumentasi Analisis dan Pengambilan Kesimpulan Hasil Analisis (Sub 4.2), kecuali yang dinyatakan berikut :*

1. **Ditambahkan** tanggal paparan dari instansi yang berwenang.
2. Diisi uraian singkat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disampaikan instansi berwenang.
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
7. Diisi hasil analisis mengenai kesesuaian bukti dengan konstruksi dari instansi yang berwenang dan daftar bukti yang perlu dilengkapi.
8. Diisi kesimpulan apakah dapat dilanjutkan untuk analisis atau permintaan ditolak.



05

Pelaporan Hasil Penelaahan





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PENELAAHAN INFORMASI AWAL (LHPIA)

Kasus atas Informasi Awal : [Hasil Pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan investigatif / permintaan pemeriksaan investigatif / pengaduan masyarakat]

Tahun Pengadaan : [Isi tahun terjadinya / pengaduan]

I. Gambaran Mengenai Kasus Berdasarkan Informasi Awal

[Isi dengan narasi mengenai kasus berdasarkan informasi Awal secara detail]

II. Gambaran Mengenai Kondisi Entitas Tempat Terjadinya Kasus Berdasarkan Informasi Awal

[Isi dengan narasi mengenai kondisi entitas tempat terjadinya kasus berdasarkan informasi awal secara detail]

III. Gambaran Mengenai Peraturan-Peraturan Terkait Kasus Berdasarkan Informasi Awal

[Isi dengan dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan kasus terkait secara lengkap dan berurutan]

IV. Analisis dan Simpulan

[Isi dengan analisis dan simpulan berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan pada angka I s.d. III. dan **dilengkapi dengan tabel** hasil penelaahan informasi awal. Template tabel tertera pada gambar pada **bagian Kesimpulan Hasil Analisis**]

....., 20XX
Penanggung Jawab / Wakil Penanggung Jawab

(Nama)

06

Pesan Untuk Calon Pemeriksa Terkait PIA



1

“Dalam PIA, prakteknya fokus ke hipotesa, jadi analisa sesuai hipotesa atau dugaan penyimpangan yang APH ajukan. Kemudian gunakan pendekatan 5W + 2H, pastikan *fraud* atau *what*-nya ada indikasi *mens rea*. Kemudian, *why* bisa diabaikan dulu, yang penting *what*-nya sudah jelas, bahwa dengan *what* ada kecurangan. Kemudian pastikan juga terdapat indikasi kerugian negara.”
-Kasubdit Pada Direktorat Investigasi BUMN-



2

“Metode Audit di Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi kebanyakan untuk menemukan 5W + 2H dari suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Menilai Kerugiannya.”
-Pemeriksa Ahli Muda-

3

“Kalo dari saya, untuk teman-teman baru, mempelajari yang sudah dilakukan boleh saja, tapi coba tambahkan pemikiran baru. Mungkin ada yang sudah pengalaman dari luar BPK, nanti dari pengalaman tersebut sampaikan jika ada diskusi bahwa “Saya punya pengalaman A, B, C, D, dan modusnya seperti ini”. Hal ini dikarenakan proses audit dilakukan dalam tim, dan tim tersebut kekuatannya pasti tidak sama, anggaplah 5 orang, belum tentu 5 ini sama pemahamannya dalam banyak hal, jadi banyak-banyak sharing untuk melengkapi satu sama lain.”
-Pemeriksa Ahli Pertama-



4 TOP TIPS



“Sebenarnya yang harus dimiliki oleh pemeriksa di DJPI adalah **RASA PENASARAN**, karena jika sudah tidak ada rasa penasaran tersebut, kecenderungannya menjadi cepat puas. Padahal dalam melakukan **analisis butuh skeptisisme profesional yang lahir dari rasa penasaran tersebut**, skeptis itu yang harus dipelihara. Rasa penasaran tersebut dapat diwujudkan dalam PIA dengan mencari sumber informasi dari mana saja, selain hanya sekadar menerima informasi awal dari pihak terkait.

- **Pemeriksa Ahli Madya** -

PENUTUP

*“Hiduplah seolah-olah
anda akan mati besok.
Belajarlah seolah-olah
anda akan hidup
selamanya.”*

-Mahatma Gandhi-



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2025**